



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FHENDRA SUSANTO, Warga Negara Indonesia, Agama Budha, Umur 28 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jl. Negara No. 13 A Medan RT.000/RW.000 Desa/Kelurahan Bantan Timur Kecamatan Medan Tembung Kota Medan bertindak atas nama Direktur PT. Galaksi Mandiri Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Muhammad Pratama Rosadi, S.H., 2. Dedy Rahmat, S.H. dan 3. Muhammad Nur Islamuddin, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor advokat Muhammad Pratama Rosadi & Partner's, beralamat di BTN Minasa Upa Blok N7/1 Kelurahan Minasa Upa Kecamatan Rappocini Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

SUDIRMAN M., Umur 46 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Merpati RT.000/RW.000 Desa Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salahuddin, S.H. dan Riswandi, S.H., Advokat dan Kosultan Hukum pada kantor Hukum Law Firm ASH & Co "Advokat & Counsellor at Law" beralamat di Perum Tenriawaru Jl. Pepaya Blok B/6 Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone Provinsi Sulawesi Selatan, 92734, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 065/ASH/SK-16.0237/IX/2022 tanggal 8 Oktober 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 4 Oktober 2022 dalam Register Nomor : 35/Pdt.G/2022/PN Kka telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2021 telah disepakati jual beli 1 (satu) Unit JCB EXCAVATOR 205 NXT BARU tahun 2021 antara Penggugat sebagai Penjual dengan Tergugat sebagai Pembeli sebagaimana perjanjian jual beli No.114/MDJCB/SPC/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang telah diwarming pada tanggal 03 September 2021 di Notaris Widartiningsih,SH.;
2. Bahwa telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana surat perjanjian jual beli tersebut pada poin -1 diatas untuk harga 1 Unit JCB EXCAVATOR 205 NXT BARU adalah sebesar Rp.1.360.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) dengan skema pembayaran sebagai berikut:
 - a. Pembayaran *Down Payment* 40% sebesar Rp.544.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) ;
 - b. Sisa pembayaran 60% sebesar Rp.816.000.000,- (Delapan Ratus Enam Belas Juta Rupiah);
3. Bahwa surat perjanjian jual beli No.114/MDJCB/SPC/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, pada pasal 3-a disebutkan dan disepakati untuk skema pembayaran *Down Payment* sebesar Rp.544.000.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Rupiah) sebagai berikut :
 - a. Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibayar sebelum serah terima unit dan Rp.44.000.000,- (Empat Puluh Empat Juta Rupiah) setelah unit diterima oleh pembeli (Tergugat) ;
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dibayar pada tanggal 05 Mei 2021 ;
 - c. Pembayaran Tahap Ketiga sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dibayar pada tanggal 06 Juni 2021 ;

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pembayaran Tahap Keempat sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dibayar pada tanggal 07 Juli 2021 ;
- e. Pembayaran Tahap Kelima sebesar Rp. 110.000.000,- (Seratus Sepuluh Juta Rupiah) dibayar pada tanggal 08 Agustus 2021 ;
4. Bahwa berdasarkan surat perjanjian jual beli No.114/MDJCB/SPC/III/2021 tanggal 26 Maret 2021 terkait sisa pembayaran 60% atau sebesar Rp.816.000.000,- (Delapan Ratus Enam Belas Juta Rupiah) telah dibayar oleh Tergugat melalui Bank BRI Cabang Kolaka ;
5. Bahwa pada poin 3 huruf a tersebut diatas telah dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai Berita Acara Serah Terima No.115/MDJCB/BAST/III/2021, namun pada poin 3 huruf b, c, d dan e tersebut diatas tidak dibayarkan oleh Tergugat sehingga jumlah hutang Tergugat kepada Penggugat sampai saat ini sebesar Rp.430.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mengadakan pertemuan dengan Tergugat untuk memberikan solusi terbaik, namun kenyataannya tergugat tidak pernah menanggapi secara serius dan hanya membuat janji-janji / pernyataan untuk melunasi yang terkesan tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan hutang atau kewajibannya, oleh karena itu Penggugat memberikan Surat Peringatan Pertama No.070/MDJCB/MKS/GMU/IV/2022 tanggal 07 April 2022, Surat Peringatan Kedua No.087/MDJCB/MKS/GMU/IV/2022 tanggal 22 April 2022 dan Surat Peringatan Ketiga No.101/MDJCB/MKS/GMU/V/2022 tanggal 10 Mei 2022, sehingga sangat jelas perbuatan Tergugat merupakan perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi;
7. Bahwa mengingat sisa hutang pembayaran *Down payment* Tergugat tersebut diatas sebesar Rp.430.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah) merupakan modal usaha Penggugat yang harus diputar dan dikembangkan sehingga berdasar hukum bila Tergugat di Hukum untuk membayar total kewajiban atas sisa hutang tersebut secara seketika dan sekaligus;
8. Bahwa adalah wajar dan berdasarkan hukum bilamana Tergugat dibebani kewajiban dan dihukum untuk membayar segala biaya dan ongkos penagihan termasuk biaya penggunaan jasa hukum oleh Penggugat yang besarnya ditaksir sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
9. Bahwa selain dari pada tuntutan pada point-7 dan -8 di atas, Penggugat menuntut pula kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap hari bilamana ia tidak mau melaksanakan isi putusan,

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan dilaksanakannya semua isi putusan;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat sehubungan dengan hutang sisa pembayaran *Down Payment* dan ganti rugi, maka dimohon pula untuk diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap semua aset benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat sebagai berikut :
 - a. 1 unit mobil Honda Brio sebagaimana yang menjadi objek jaminan dalam surat perjanjian jual beli No. 114/MDJCB/SPC/III/2021 tanggal 26 Maret 2021;
 - b. 1 bidang tanah beserta bangunannya yang teletak di Jalan Nusa Harapan Permai Blok B7 No.3 RT.002/RW.019, Kelurahan Paccerekang, Kecamatan Biring Kanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
 - c. 1 unit JCB EXCAVATOR 205 NXT BARU tahun 2021, Nomor Mesin SHAJS20ACL2867058;
11. Bahwa berdasarkan bukti - bukti yang kuat maka patut menurut hukum untuk digunakan lembaga "*Uitvoerbaar Bijvoraad*" pelaksanaan lebih dahulu dalam perkara ini;

Demikian alasan gugat dan berdasarkan itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Kolaka dapat segera mengadili perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian jual beli No.114/MDJCB/SPC/III/2021 tanggal 26 Maret 2021;
3. Menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan adalah sah dan berharga oleh karena itu dikuatkan;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutang atau kewajibannya kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan cidera janji / wanpresatasi;
5. Menghukum Tergugat untuk mebayar hutang atau kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp.430.000.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) sampai putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) tiap hari kepada Penggugat bilamana tidak mentaati isi putusan, sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap sampai dengan terlaksananya isi putusan;
8. Menghukum pula kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Perlawanan, Banding, Kasasi dan atau Verzet;

Atau : bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana yang diharapkan dari peradilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menyampaikan bahwa oleh karena Kuasa Penggugat telah menyerahkan surat persetujuan principal untuk beracara secara elektronik dan Tergugat diwakili pula oleh Advokat, maka untuk beracara dalam perkara ini dilakukan secara elektronik sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, oleh Penggugat melakukan perubahan terhadap surat gugatan sebagai berikut:

- Pada halaman 2 poin 3 baris ke-2 tercatat "Pasal 3" diubah menjadi "Pasal 3-a";
- Pada halaman 4 poin 10 baris ke-4 tercatat "barang" diubah menjadi "semua aset benda";

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Atas Perubahan Gugatan

1. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan 2014), tentang perubahan Gugatan sebagaimana yang tercantum pada halaman 78, menegaskan bahwa.

- 1) Perubahan gugatan dapat dilakukan jika tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil. (Pasal 127 Rv).
 - 2) Perubahan gugatan dilakukan atas inisiatif penggugat didalam persidangan sebelum Tergugat memberikan jawaban.
 - 3) Perubahan gugatan yang dilakukan sesudah ada jawaban Tergugat, harus dengan persetujuan Penggugat.
2. Bahwa sebagaimana poin 1 diatas, dalam Pasal 127 Rv yang berbunyi *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*.
3. Bahwa dalam buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan, op.cit.,halaman 123 angk.26, dijelaskan mengenai syarat perubahan Gugatan yang berbunyi;

a. *Pengajuan perubahan pada sidang yang pertama*

Dihadiri Tergugat, sebagai syarat formil, ditegaskan oleh MA dalam buku pedoman yang menyatakan :

- Diajukan pada hari sidang pertama, dan
- Para pihak hadir.

Memperhatikan ketentuan ini, penggugat tidak di perkenankan mengajukan gugatan ;

- Diluar hari sidang, dan
- Juga pada sidang yang tidak dihadiri Tergugat.

Syarat ini beralasan, demi melindungi kepentingan Tergugat membela diri. jika perubahan di benarkan diluar sidang dan diluar hadirnya tergugat, dianggap sangat merugikan kepentingan tergugat.

b. *Memberikan Hak kepada tergugat untuk menanggapi*

Syarat formil ini pun digariskan oleh MA, yang menyatakan:

- Menanyakan kepada tergugat tentang perubahan itu,
- Serta memberi hak dan kesempatan untuk menanggapi dan membela kepentingannya.

Tanpa mengurangi pendapat tersebut, menanyakan pendapat yang diikuti dengan memberi kesempatan kepada tergugat menanggapi perubahan adalah :

- Syarat formil harus diterapkan hakim;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila hakim melanggar syarat ini, perubahan dianggap tidak sah, dan yang dianggap sah adalah gugatan semula.

Oleh karena itu, dapat disetujui pertimbangan Putusan MA No. 843 K/Sip/1984 yang dapat disadur :

- Perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat, Dianggap tidak sah.
- Dengan demikian, Pengadilan salah menerapkan Hukum Acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan pendapat dan persetujuannya atas perubahan gugatan tersebut.
- Oleh karena itu, Perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

c. Tidak Menghambat Acara Pemeriksaan

Jangkauan Kebolehan Perubahan Atau Pengurangan Gugatan

1. Bahwa, menurut Pasal 127 Rv, batasan yang dapat dilakukan penggugat mengubah atau mengurangi gugatan atau tuntutan, Tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan.
2. Bahwa, perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang “tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil”. Misalnya, berdasarkan keadaan yang sama dimohonkan pelaksanaan suatu hak yang lain. Atau apabila perubahan mengemukakan keadaan baru sehingga terjadi perubahan hubungan hukum lain dari yang semula.
3. Bahwa, salah satu variabel yang merupakan sisi lain (*derivative*) dari istilah pokok perkara adalah istilah materi pokok perkara. Jadi, dilarang melakukan perubahan gugatan atau tuntutan yang menimbulkan akibat terjadinya perubahan materi pokok perkara, sebagaimana putusan MA No. 547 K/ Sip/ 1973, yang menyatakan : perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak
4. Bahwa, dilarang dan tidak dibenarkan perubahan mengakibatkan perubahan posita gugatan. Larangan ini, dikemukakan dalam putusan MA No. 1043 K/ Sip/ 1971. Yang menyatakan : “*yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita, dan pihak tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri*”. Larangan yang sama dijumpai dalam catatan Putusan MA No. 943 K/ Pdt/ 1985. Yang menegaskan, bahwa

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka



“sesuai yurisprudensi perubahan gugatan selama persidangan diperbolehkan asal tidak menyimpang dari posita, dan tidak menghambat pemeriksaan sidang”.

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sangatlah bertentangan dengan pasal 127 Rv, sehingga Tergugat merasa sangat dirugikan atas perubahan gugatan tersebut.

Bahwa sebagaimana yang Tergugat telah dalilkan di atas tentang perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, Maka dengan ini Tergugat dengan tegas menolak Perubahan gugatan tersebut karena sangat bertentangan dengan Hukum Acara Perdata sebagaimana yang Tergugat telah Uraikan diatas. Dan atas perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, Tergugat merasa sangat dirugikan dan telah dirampas Haknya untuk melakukan pembelaan dalam perkara ini.

A. Eksepsi Error in persona

1. Bahwa, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat pada posita nomor 1 (satu) dan posita nomor 4(empat), yang mendalilkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam ikatan perjanjian jual beli serta sisa pembayaran yang dibayarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar 60% kepada pihak Penggugat, Sehingga Penggugat tidak cukup memiliki alas hukum dalam mengajukan Gugatan, Karena Penggugat keliru dan salah dalam menarik pihak yang terkait dan atau kurang dalam menarik pihak dalam perkara a quo sehingga mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dan Cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan Penggugat dikualifikasi mengandung *Error in Persona*.
2. Bahwa, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Pada posita Nomor 5 yang mendalilkan Tergugat yang masih memiliki Utang Down Paymen yang vbelum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp. 430.000.000.- (empat ratus tiga puluh juta rupiah). Dalam hal ini sangat tidak benar dan mengada-ada dikarenakan Tergugat hanya memiliki kewajiban hukum kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kolaka. Sehingga Karena Penggugat keliru dan salah bertindak dalam menempatkan Tergugat seorang diri tanpa melibatkan pihak terkait lainnya Maka mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dan Cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan Penggugat dikualifikasi mengandung *Error in Persona*.
3. Bahwa sebagaimana pada poin ke-dua diatas, yang oleh karenanya telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran Down Paymen (DP) kepada

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Penggugat maka Penggugat tidak lagi memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan a quo terhadap tergugat. Kendati yang seharusnya dan semestinya pihak Penggugat atau yang bertindak dan untuk atas nama PT. Galaksi Mandiri Utama mengajukan gugatan perdata a quo dan menarik atau memposisikan pihak Bank Rakyat Indonesi (BRI) cabang kolaka sebagai Tergugat I. Oleh karena, Penggugat yang keliru dan salah dalam menarik pihak dalam perkara a quo mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, dan Cacat formil yang timbul atas kekeliruan dan kesalahan Penggugat dikualifikasi mengandung *Error in Persona*.

B. Eksepsi *Obscuur libel*

Yang Mulia Majelis Hakim, setelah membaca dan mempelajari serta mencermati seluruh isi dari surat gugatan yang di ajukan oleh Penggugat, kami menemukan beberapa keganjilan yang merujuk pada Gugatan yang tidak jelas, kabur dan isinya gelap (*Ounduidelick*). Sehingga tidak terlihat suatu konstruksi peristiwa Hukum yang menjadi dasar dalam surat Gugatan tersebut. Dan hal ini menyalahi prinsip *Process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), Dan berikut kami uraikan secara rinci:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat, dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatannya kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dan tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat.
2. Bahwa, Antara Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum dan bersepakat mengikatkan diri melalui perjanjian jual beli 1 (satu) Unit JCB EXCAVATOR 205 NXT BARU Tahun 2021 sebagaimana yang termaksud dalam perjanjian jual beli Nomor : 114/ MDJCB/ SPC/III/ 2021 tanggal 26 Maret 2021 dan telah diwarmerking pada tanggal 03 September 2021 di Notaris Widarti Ningsi, S.H yang untuk penggugat yang bertindak selaku penjual dan Tergugat yang bertindak selaku pembeli.
3. Bahwa, sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 (dua) posita nomor 2 (dua) "*bahwa penggugat dan Tergugat telah bersepakat sebagaimana dalam surat perjanjian jul beli yang untuk harga 1 unit JCB EXACAVATOR 205 NXT BARU adalah sebesar Rp. 1.360.000.000.- (satu milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) dengan skema pembayaran Down Paymen (DP) sebesar 40% atau sebesar Rp.544.000.000.- (Lima ratus empat puluh empat juta rupiah) dan sisa pembayaran 60% atau sebesar Rp.816.000.000.- (delapan ratus enam belas juta rupiah)*".

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebagaimana poin 3 (tiga) diatas tentang pokok pembayaran *Down Paymen* 40% atau sebesar *Rp.544.000.000.- (Lima ratus empat puluh empat juta rupiah)*telah dibayar lunas oleh Tergugat dengan rentang waktu seketika dan sekaligus pada tanggal 23 Februari 2021 melalui via transfer/deposito dengan Bank Tujuan Mandiri Nomor 1520503000008 atas nama PT. GALAKSI MANDIRI UTAMA pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka sejumlah *Rp.400.000.000.- (seratus juta rupiah)* dengan rekening tujuan PT. GALAKSI MANDIRI UTAMA. Sehingga demikian, Tergugat tidak lagi memiliki utang *Down Paymen* (DP) kepada Penggugat.
5. Bahwa tidaklah benar dan terlampau mengada-ada tentang dalih dan dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada posita nomor 5 (lima) dan posita nomor 7 (tujuh) yang pada faktanya baik secara materil maupun formil telah dibayar lunas seluruh pembayaran *down paymen* (DP) pembelian 1 Unit EXCAVATOR JCB oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 4 (empat) diatas. Yang oleh karenanya Tergugat tidak lagi memiliki kewajiban hukum dalam pembayaran *Down Paymen* (DP) kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam surat gugatannya.
6. Bahwa, adapun sisa pembayaran 60% atas pembelian 1 Unit JCB EXCAVATOR 205 NXT BARU atau sebesar *Rp.816.000.000.- (delapan ratus enam belas juta rupiah)* telah dibayarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka secara sekaligus kepada pihak Penggugat sesaat setelah Pembayaran *Down Paymen* (DP) dibayarkan atau dilunasi oleh Tergugat. Sehingga untuk selanjutnya pihak tergugat hanya memiliki kewajiban hukum untuk membayar kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang kolaka.
7. Bahwa Penggugat yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas PT. Galaksi Mandiri Utama bukanlah Perusahaan pembiayaan atau leasing melainkan Perusahaan penyedia barang, maka dengan kata lain, barang berupa 1 Unit EXCAVATOR JCB 205 NXT BARU Tahun 2021 telah di leasingkan melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka yang hingga saat ini masih dibayar atau di cicil oleh Tergugat kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka. Sehingga demikian, Penggugat seharusnya dan semstinya mengajukan Gugatan Perdata ini terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka sebagai pihak leasing yang memiliki hubungan hukum terhadap Penggugat.
8. Bahwa dalam ketentuan prosedur Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tidak akan melakukan pembayaran sisa pembelian unit EXCAVATOR JCB kepada Pihak Penggugat atau kepada PT. Galaksi Mandiri Utama tanpa terlebih dahulu Tergugat menyelesaikan pembayaran *Down Paymen* kepada pihak Penggugat.

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, secara sederhana dengan adanya serah terima 1 unit JCB kepada pihak Tergugat maka pembayaran down paymen (DP) dianggap telah selesai dan atau lunas.

9. Bahwa, sebagaimana posita nomor 4 (empat) dalam gugatan Penggugat yang menjelaskan bahwa sisa pembayaran 60% atau sebesar Rp.816.000.000.- (*delapan ratus enam belas juta rupiah*) telah dibayarkan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka. Sehingga demikian, dengan dibayarkannya sisa pembayaran 60% oleh pihak Bank Rakyat Indonesia, maka untuk selanjutnya Tergugat hanya memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pembayaran secara kredit setiap bulannya selama 4 (empat) lamanya dan atau sampai lunasnya besaran uang yang dibayarkan pihak Bank Rakyat Indonesia kepada pihak Penggugat dalam hal ini PT. Galaksi Mandiri Utama.
10. Bahwa, tidaklah benar dan mengada-ada tentang apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita nomor 5 (lima) yang mendalilkan Tergugat masih memiliki Utang pembayaran *Down Paymen* (DP) sebesar Rp.430.000.000.- (*Empat ratus tiga puluh juta rupiah*) yang belum terbayarkan kepada pihak Penggugat yang Notabene pembayaran *Down Paymen* (DP) telah dibayar Lunas oleh Tergugat melalui via transfer/deposito Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka dengan rekening tujuan PT. GALAKSI MANDIRI UTAMA sesaat sebelum pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kolaka membayar sisa pembelian unit EXCAVATOR kepada pihak Penggugat tersebut.
11. Bahwa dengan selesainya seluruh pembayaran down Paymen (DP) Tergugat, maka, perjanjian jual beli dianggap gugur dengan sendirinya atau dengan kata lain perjanjian jual beli tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga, sangatlah tidak beralasan hukum dan mengada-ada jika Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi di pengadilan Negeri Kelas IB Kolaka yang notabene Tergugat tidak lagi memiliki Utang Down Paymen.
12. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada posita nomor 8 (delapan) kiranya Tergugat tidak perluanggapi terlalu jauh yang oleh karenanya Penggugat yang terlampau mengada-ada, tidak berdasar hukum, kabur dan tidak jelas.
13. Bahwa sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum atas dalih dan dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada posita Nomor 10 (sepuluh) tentang sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) yang pada poin 'b' tidak merujuk pada suatu tempat/objek yang jelas, terlebih pada Tergugat tidak memiliki 1 bidang tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Nusa Harapan Permai Blok B7 No.3 RT.002/RW 019, Kelurahan Paccarekkang, Kecamatan Biring Kanayya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 unit JCB EXCAVATOR 205 NXT

Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka



BARU Tahun 2021 Nomor Mesin SHAJS20AJM2867366 yang dalam kata lain masih menjadi milik pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Kolaka.

14. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) dikarenakan didalam gugatannya sama sekali tidak dirincikan secara pasti dan sistematis jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat, hal ini sangat berdasar hukum bagi Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka surat gugatan Penggugat kabur dan tidak terang (*Onduidelijk*) Mengenai definisi secara yuridis Gugatan kabur atau tidak terang dapat kita lihat pada pasal 125 ayat 1 HIR/149 R.Bg yang menyatakan Gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan Hak dan Tidak Beralasan. Hal ini juga dapat di perkuat oleh Putusan Mahkamah Agung No.1149 K/ Sip 1975 Tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "Karena surat Gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, Gugatan Tidak Dapat di terima". Dengan ini kami mohon surat Gugatan dinyatakan tidak Sah atau tidak dapat di terima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) karena mengandung cacat (*Obscuur Libel*).

Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut diatas maka sangat beralasan jika Gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) Karena Gugatan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku (*Exeptie Onrechtmatig Ongeround*).

DALAM POKOK PERKARA

Setelah dengan seksama kami membaca dan memperhatikan surat gugatan Penggugat, maka dengan tegas kami menolak surat Penggugat untuk seluruhnya sebab tidak memiliki Dasar dan Fakta Hukum yang benar dalam hal ini Penggugat hanya mengada-ada. Dan berikut dalil-dalil jawaban Tergugat :

1. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat, Menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Nomor : 35/ Pdt.G/ 2022/ PN. Kik, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat atau Sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa semua uraian atas apa yang di dalilkan Tergugat dalam eksepsi diatas berlaku dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat membantah serta menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada posita nomor 5(lima) dalam surat gugatan yang menyatakan Tergugat memiliki Utang pembayaran Down Paymen (DP) yang belum dibayarkan kepada Penggugat atas pembelian 1 unit JCB EXCAVATOR 205 NXT BARU Tahun 2021 Nomor Mesin SHAJS20ACL2867058.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat pada posita nomor 1 (satu) dan posita nomor 4(empat), yang mendalilkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam ikatan perjanjian jual beli serta sisa pembayaran yang dibayarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia sebesar 60% kepada pihak Penggugat, Sehingga Penggugat keliru dan tidak tepat atau kurang dalam menarik pihak yang terkait perkara a quo sehingga, sehingga apa yang dilakukan oleh penggugat merupakan inisiatif sendiri tanpa adanya persetujuan dari pihak Bank Rakyat Indonesia yang tak lain adalah suatu yang tak terpisahkan dalam perkara a quo ini.
5. Bahwa apa yang di dalilkan Penggugat pada posita nomor 3 (tiga) tentang pokok pembayaran *Down Paymen* 40% atau sebesar *Rp.544.000.000.- (Lima ratus empat puluh empat juta rupiah)* telah dibayar lunas oleh Tergugat dengan rentang waktu secara seketika dan sekaligus yang pada tanggal 23 Februari 2021 melalui via transfer/deposito dengan Bank Tujuan Mandiri Nomor 1520503000008 atas nama PT. GALAKSI MANDIRI UTAMA pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka sejumlah *Rp.400.000.000.- (seratus juta rupiah)* melalui via transfer/deposito pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka. Sehingga demikian, Tergugat tidak lagi memiliki utang *Down Paymen (DP)* kepada Penggugat.
6. Bahwa tidaklah benar dan mengada-ada tentang apa yang dalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada posita nomor 5 (lima) yang mendalilkan Tergugat masih memiliki Utang pembayaran *Down Paymen (DP)* sebesar *Rp.430.000.000.- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah)* yang belum terbayarkan kepada pihak Penggugat yang Notabene pembayaran *Down Paymen (DP)* tersebut telah dibayar Lunas oleh Tergugat melalui via transfer/deposito Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka dengan rekening tujuan PT. GALAKSI MANDIRI UTAMA.
7. Bahwa, Tidaklah benar apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatan pada posita nomor 5 (lima) tentang Tergugat yang memiliki Utang kepda pihak Penggugat sebesar *Rp.430.000.000.- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah)*. Sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya pada pokok perkara di atas. Sehingga pada prinsipnya Tergugat tidak lagi memiliki utang pembayaran *Down Paymen (DP)* kepada Penggugat. Maka, dengan selesainya seluruh kewajiban tergugat, Penggugat tidak lagi memiliki legitimasi hukum untuk menagih dan atau melakukan upaya hukum dalam melakukan pembayaran sisa *Down Paymen (DP)*.

Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada posita nomor 6 (enam) Dalam surat gugatan Penggugat, Tergugat yang beranggapan hanyalah akal-akalan Penggugat semata tanpa dan memiliki dasar hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban dalam pokok perkara yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Primer :

1. Mengabulkan eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak beralasan secara Hukum atau tidak dapat diterima (*NO/niet ontvankelijk verklaard*) Karena mengandung cacat (*Obscuur libel*).
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Primer :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak beralasan secara Hukum.
3. Menyatakan surat perjanjian jual beli Nomor : 291/ MDJCB/ SPC/III/ 2021 tanggal 23 Februari 2021 dan telah diwarmerking pada tanggal 03 September 2021 di Notaris Widarti Ningsi S.H tidak berlaku dan atau tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan Tergugat tidak memiliki Utang Down Paymen (DP) sebesar Rp.430.000.000.- (Empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat.
5. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pihak penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

Subsider :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 November 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik tanggal 24 November 2022;

Halaman 14 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Kuasa No. 003/SK/MDJCB/X/2020 tanggal 1 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Jual Beli No. 114/MDJCB/SPC/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Purchase Order No. 113/MDJCB/CPO/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) No. 115/MDJCB/BAST/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Kuasa Penarikan No. 001/SK-M/S/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kuasa Menjual No. 001/SK-M/M/III/2021 tanggal 29 Maret 2021, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Email Permintaan Pengembalian DP Sudirman M., diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Rincian Transaksi Pelanggan atas nama Sudirman M., diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Rekening Koran Bank Mandiri No. Account 1520503000008 periode 1 Februari 2021 sampai dengan 3 Mei 2022, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Snap Statement Bank BRI No. Rekening 00002219-01-000233-30-7 periode 1 Mei 2021 sampai dengan 30 September 2021, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy Surat tertanggal 7 April 2022 No. 070/MDJCB/MKS/GMU/IV/2022, Hal : Peringatan Pertama, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy Surat tertanggal 22 April 2022 No. 087/MDJCB/MKS/GMU/IV/2022, Hal : Peringatan Pertama, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat tertanggal 10 Mei 2022 No. 101/MDJCB/MKS/GMU/V/2022, Hal : Peringatan Ketiga, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat tertanggal 12 September 2022 perihal : Somasi, diberi tanda bukti P-14;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya kecuali bukti bertanda P-7, P-9, dan P-10 sesuai dengan hasil print outnya sedangkan bukti bertanda P-14 sesuai dengan fotocopynya, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil bantahan/sangkalannya, Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Slip Pengiriman Uang kepada PT. Galaksi Mandiri Utama Makassar atas nama pengirim Sudirman, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Resi Transaksi BRI Mo tanggal 18 Maret 2021, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Resi Transaksi Livini by Mandiri tanggal 5 April 2021, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Laporan Transaksi Bank BRI No. Rekening 021601000719569, periode 1 November 2022 sampai dengan 30 November 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Kwitansi No. 021/MDJCB/KWP/IV/2021 dan No. 022/MDJCB/KW/IV/2021 masing-masing tertanggal 15 April 2021, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Invoice dan Faktur Pajak tanggal 15 April 2021 Nomor : 008/MDJCB/SPIFP/IV/2021, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Surat Permintaan Transfer tanggal 15 April 2021, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor : /MDJCB/BAST/III/2021 tertanggal Maret 2021, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Invoice No. 009/MDJCB/UNIT-INV/IV/2021 tanggal 19 April 2021, diberi tanda bukti T-9;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti bertanda T-1, T-2 dan T-3 sesuai dengan fotocopynya, bukti bertanda T-4 sesuai dengan hasil print outnya sedangkan bukti bertanda T-5, T-6, T-7, T-8 dan T-9 tanpa pembandingan, serta kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Tergugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 22 Desember 2022;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi (tangkisan) dikenal 2 macam yakni eksepsi prosedural dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas mengenai kewenangan mengadili sebagaimana diuraikan dalam pasal 159 dan pasal 160 RBg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut maka berdasarkan pasal 162 RBg. akan dipertimbangkan dan diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara, dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sebagaimana dalam jawabannya bukan merupakan eksepsi kewenangan mengadili, maka eksepsi Tergugat tersebut diputus dalam putusan akhir bersama-sama pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut;

1. Eksepsi Atas Perubahan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat sangatlah bertentangan dengan pasal 127 Rv, sehingga Tergugat dirugikan dan dirampas haknya untuk melakukan pembelaan;
2. Eksepsi *error in persona* oleh karena Penggugat seharusnya menarik pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka sebagai Tergugat I karena Tergugat telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran Down Paymen (DP) kepada pihak Penggugat dan Tergugat hanya memiliki kewajiban hukum kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka;
3. Eksepsi *Obscuur libel*, oleh karena :
 - a. Tergugat telah membayar lunas down paymen (DP) 40% pembelian 1 Unit JCB Excavator. Adapun sisa pembayaran 60% atau sebesar Rp.816.000.000.- (delapan ratus enam belas juta rupiah) telah dibayarkan oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka kepada pihak Penggugat sesaat setelah Pembayaran Down Paymen (DP). Sehingga untuk selanjutnya pihak Tergugat hanya memiliki kewajiban hukum untuk membayar kepada pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka;
 - b. Sita jaminan yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena Tergugat tidak memiliki 1 bidang tanah beserta bangunan yang terletak di jalan Nusa Harapan Permai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B7 No.3 RT.002/RW 019, Kelurahan Paccarekkang, Kecamatan Biring Kanayya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan 1 unit JCB EXCAVATOR 205 NXT BARU Tahun 2021 Nomor Mesin SHAJS20AJM2867366 yang dalam kata lain masih menjadi milik pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kolaka;

- c. Di dalam gugatan Penggugat tidak merincikan secara pasti dan sistematis jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat memberikan jawaban/tanggapan dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat diberi hak mengubah atau mengurangi isi dari surat gugatan tanpa mengubah pokok gugatan;
2. Bahwa tuntutan Penggugat adalah hutang sisa pembayaran down payment sehingga tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Bank Rakyat Indonesia Cabang Kolaka;
3. a. Bahwa Tergugat telah mengakui secara terang-terangan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;
- b. Bahwa alasan eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara;
- c. Bahwa alasan eksepsi tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat maupun Jawaban/tanggapan Penggugat tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 1 di atas, setelah Majelis Hakim mencermati perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim perubahan gugatan tersebut tidaklah merubah pokok gugatan Penggugat oleh karena perubahan tersebut hanya penambahan huruf dari "Pasal 3" menjadi "Pasal 3a" dan juga perubahan kata dari "barang" menjadi "semua aset benda", yang tidak merubah makna sehingga dengan perubahan tersebut tidak akan merugikan hak dari Tergugat untuk melakukan pembelaan, oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 2 di atas, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yakni dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 4 K/Sip/1958 tertanggal 13 Desember 1958 dan Putusan Mahkamah Agung R.I., No. 995 K/ Sip/1975 tertanggal 8 Agustus 1975, telah ditetapkan bahwa untuk menarik seseorang sebagai pihak haruslah dipenuhi syarat-syarat tertentu yakni *pertama*, harus ada perselisihan hukum diantara keduanya, *kedua*, harus ada sesuatu yang dilanggar oleh orang lain, dan hal ini diperkuat dalam Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung dalam putusannya No. 305 K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa *"inisiatif untuk mengajukan tuntutan hukum dan/atau siapa-siapa yang ditarik sebagai Tergugat sepenuhnya diserahkan kepada Penggugat yang berkepentingan (nemo iudex sine actor);*

Menimbang, bahwa oleh karenanya sebagaimana tanggapan Penggugat pada pokoknya bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Kolaka, maka menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 3 huruf a di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut telah masuk materi pokok perkara oleh karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat pada point 3 huruf b di atas, menurut Majelis Hakim adalah hak dari pada Penggugat menentukan di dalam gugatannya barang apa saja yang akan dimohonkan oleh Penggugat untuk dilakukan sita jaminan, terlepas apakah kemudian permohonan tersebut dikabulkan atau tidak oleh Majelis Hakim, demikian pula terhadap eksepsi Tergugat pada point 3 huruf c di atas, menurut Majelis Hakim adalah hak dari Penggugat, dan dengan tidak dirincinya secara pasti dan sistematis jumlah kerugian Penggugat, tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas, oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa walaupun eksepsi Tergugat tersebut ditolak seluruhnya, namun oleh Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Kolaka memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan Penggugat, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran Down Payment sejumlah Rp430.000.000,00 (empat ratus tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat atas kesepakatan jual beli 1 (satu) unit Jcb Excavator 205 NXT sebagaimana dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 114/MDJCB/SPC/III/2021 tanggal 26 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat yang diajukan Penggugat bertanda P-2 yang merupakan Perjanjian Jual Beli Nomor 114/MDJCB/SPC/III/2021 tanggal 26 Maret 2021, dalam salah satu pasalnya yakni pasal IX menyebutkan

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dengan menggunakan arbiter dan prosedur yang berlaku pada BANI;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah ditentukan tempat penyelesaian perselisihan antara Penggugat dan Tergugat apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat adalah melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maka dengan demikian menurut Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap materi pokok perkara tidak lagi dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Suhardin Z. Sapaa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Musafir, S.H. dan Basrin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka tanggal 4 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Sjahrul, S.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim - Hakim Anggota,

ttd

Musafir, S.H.

ttd

Basrin, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Suhardin Z. Sapaa, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sjahrul, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 100.000,-
- Panggilan	Rp. 120.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	<u>Rp. 10.000,-</u>
- Jumlah	Rp. 270.000,-



Pengadilan Negeri Kolaka
Panitera Tingkat Pertama
Rapiuddin S.H., M.H. - 196910311989031001
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp. (021) 3843348 (ext.318) Fax. (021) 3843361
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Kka